

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

**5.1.1** Bahwa dalam peran badan kepegawaian daerah terhadap pembinaan mental aparatur sipil negara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan terhadap kasus ASN melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Ibu Tiri di Sei Kanan Labuhanbatu Selatan belum terlaksana dengan baik. Dikarenakan masih banyak oknum Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, apalagi sampai melakukan tindak pidana pembunuhan kepada Ibu tiri.

**5.1.2** Bahwa konsekuensi hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana pembunuhan ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah bagi ASN yang melakukan tindak pidana dilakukan dengan beberapa tahap, diantaranya tahap pemanggilan, tahap pemeriksaan, tahap penjatuhan hukuman, dan tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin. Dalam tahap penyampaian keputusan hukuman disiplin, setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menghukum.

## **5.2 Saran**

- 5.2.1 Diharapkan bagi ASN harus memiliki sifat BERAKHLAK seperti jargonnya. Agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan Negara maupun diri sendiri.
- 5.2.2 Diharapkan bagi Tim Pengelola Disiplin agar secara rutin melakukan sosialisasi kepada ASN karena dengan adanya sosialisasi diharapkan ASN dapat lebih mengerti dan memahami mengenai kedisiplinan dan tidak melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lagi.